



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

Fax : 531150, Email : dinaspendidikanblora@gmail.com

JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 421.1/187/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB " PERTIWI "
DESA KEDUNGBACIN KEC.TODANAN KAB. BLORA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLORA

- Membaca : Pemohonan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
KB " PERTIWI " Desa Kedungbacin Kec.Todanan Kab. Blora
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia
Dini KB " PERTIWI " berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan
Izin Operasional;
- b. bahwa untuk Yayasan/ Penyelenggara Pendidikan Anak Usia
Dini KB " PERTIWI " telah memenuhi syarat yang di
tentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora tentang Izin
Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Blora;
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Izin
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :


Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain
KB " PERTIWI "
Berdiri : 16 Juni 2016
Alamat : Desa Kedungbacin Kec.Todanan Kab. Blora
Penyelenggara : TP PKK Desa Kedungbacin

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB " PERTIWI " tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka Izin Operasional akan dicabut.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
Pada tanggal 17-Desember-2018.
a.n. BUPATI BLORA



TEMBUSAN: Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Todanan;
4. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.